



PUTUSAN

Nomor 0822/Pdt.G/2014/PA.Rgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Balai Sidang Pengadilan Agama Rengat di Teluk Kuantan, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 01 Desember 2014 mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon yang telah terdaftar di kepenitaraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 0822/Pdt.G/2014/PA.Rgt. tanggal 01 Desember 2014, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda dengan 3 orang anak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah (rumah Termohon dengan suami yang pertama) hingga pisah;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0822/Pdt.G/2014/PA.Rgt.



4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2004 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan bahkan sewaktu anak bawaan dari Termohon, menikah, Pemohon tidak diikutkan dalam permasalahan tersebut, sehingga Pemohon merasa kayak orang lain saja di keluarga Pemohon sendiri, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;
 - b. Pemohon tidak disenangi/tidak disukai oleh keluarga Termohon dan anak bawaan Termohon, bahkan anak bawaan Termohon tidak tegur sapa dengan Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tersiksa;
 - c. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon lebih kurang 10 tahun lamanya, tetapi belum dikaruniai anak, sehingga sering bertengkar, dan keharmonisan rumah tangga tidak ada;
 - d. Bahwa Termohon lebih mementingkan anak-anaknya dari pada Pemohon sendiri, sehingga sering bertengkar, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;
 - e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dan bahkan selalu berbeda pendapat, sehingga setiap permasalahan tidak ada penyelesaiannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2014, karena Pemohon tidak sanggup lagi dengan tingkah laku Termohon tersebut, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumahkediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator **Syamdarma Futri, S.Ag.**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang dibantah secara tegas sebagai berikut:

- Tidak benar Termohon tidak memberitahu kepada Pemohon tentang pernikahan anak bawaan Termohon, hanya saja anak bawaan Termohon tidak memberitahu kepada Pemohon;
- Tidak benar keluarga Termohon dan anak bawaan Termohon tidak suka dengan Pemohon, itu hanya alasan Pemohon saja;
- Tidak benar Termohon lebih mementingkan anak bawaan Termohon daripada Pemohon;

Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon;

Bahwa Termohon dalam persidangan menyampaikan apabila Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut:



1. Bahwa segala apa yang telah Termohon kemukakan pada jawaban konpensasi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum (*mutatis mutandis*) di bawah ini;
2. Bahwa selama Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi berpisah, Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi selama 5 bulan, maka Termohon/Penggugat Rekonsensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonsensi membayar nafkah madhiyah Termohon/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang semuanya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa setelah Termohon/Penggugat Rekonsensi dan Pemohon/Tergugat Rekonsensi bercerai, Termohon/Penggugat Rekonsensi akan menjalani masa iddah, maka Termohon/Penggugat Rekonsensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonsensi membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi dan Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah menjadi suami isteri dalam suka dan duka selama lebih 10 tahun, maka Termohon/Penggugat Rekonsensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonsensi memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi berupa cincin emas seberat 1 mas (2,5gram);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas gugatan Penggugat rekonsensi ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi membayar nafkah madiyah yang dilalaikan Termohon/Penggugat Rekonsensi selama 5 bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah selama masa iddah Termohon/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi berupa cincin emas seberat 1 mas (2,5gram);

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai supir dan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonsensi, Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak tahu;



Bahwa terhadap jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang pokok perkara, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi lalaikan selama 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang semuanya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, yang keseluruhan berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram), Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar mut'ah Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon / Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menerimanya dan tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Potokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXX) Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi potokopy tersebut telah diberi materai cukup telah dinazagelen dan dileglisir Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai (P.1);
2. Potokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, potokopy tersebut telah diberi materai cukup telah



dinazagelen dan dileglisir Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di **XXXX XXXXX**, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Kuantan Hilir dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon sampai pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 1 tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak perhatian kepada Pemohon sebagai suami Termohon, dan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. **XXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Kuantan Hilir dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon sampai pisah;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena anak bawaan Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya tidak mau bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, terbukti Pemohon tinggal di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan suami istri yang sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona stand in judicio*);

Menimbang, bahwa atas Permohonan a quo Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan untuk mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilakukan mediasi melalui Hakim Mediator akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan bahkan sewaktu anak bawaan dari Termohon, menikah, Pemohon tidak diikutkan dalam permasalahan tersebut, sehingga Pemohon merasa kayak orang lain saja di keluarga Pemohon sendiri, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada, Pemohon tidak disenangi/tidak disukai oleh keluarga Termohon dan anak bawaan Termohon, bahkan anak bawaan Termohon tidak tegur sapa dengan Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tersiksa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon lebih kurang 10 tahun lamanya, tetapi belum dikaruniai anak, sehingga sering bertengkar, dan keharmonisan rumah tangga tidak ada, Termohon lebih mementingkan anak-anaknya dari pada Pemohon sendiri, sehingga sering bertengkar, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dan bahkan selalu berbeda pendapat, sehingga setiap permasalahan tidak ada penyelesaiannya, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar yang disebutkan Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah secara tegas sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX** yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 bulan terakhir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, dengan demikian keterangan saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sesuai ketentuan pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menurut Pemohon terjadi sejak bulan Februari 2014 yang dikuatkan keterangan saksi disebabkan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 bulan terakhir dan tidak pernah bersatu sebagai suami isteri, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus-menerus terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga, dan Pemohon tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa atas keadaan mana pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kongkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2004;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 bulan terakhir dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri lagi.
- Bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk hidup rukun dengan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal lebih lebih 4 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21), sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

دس افلاء ارد مقدم اصلما بلج ىء

Artinya: “Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar



keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal, dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon terdaftar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon selanjutnya disebut Penggugat keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon selanjutnya disebut Tergugat, namun apabila Tergugat bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat, Penggugat menuntut agar:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 5 bulan, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madhiyah Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, yang semuanya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat akan menjalani masa iddah, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami isteri dalam suka dan duka selama lebih 10 tahun, maka Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 1 mas (2,5gram);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah madhiyah yang Tergugat lalaikan selama 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, yang semuanya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat hanya



- sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, yang keseluruhan berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 3. Terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram), Tergugat hanya sanggup membayar mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai supir dengan penghasilan antara Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat mengenai tuntutan Penggugat, Penggugat tidak menerima dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri sesuai dengan kemampuannya pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam, suami sesuai dengan kemampuannya berkewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada isterinya, maka majelis Hakim berpendapat meskipun kewajiban Tergugat waktunya telah berlalu, akan tetapi kewajiban itu tidak akan hilang kecuali kewajiban itu telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggapi untuk membayar nafkah Penggugat yang telah dilalaikan Tergugat sesuai dengan tuntutan Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah keseluruhan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, jika dilihat dari azas kebiasaan, kepatutan dan kebutuhan Penggugat dan sesuai dengan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat terhadap nafkah madhiyah Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sudah mencukupi bagi Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah madhiyah Penggugat sebesar



Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 5 bulan sehingga berjumlah
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah Penggugat mengenai nafkah
Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama
masa iddah, Tergugat hanya sanggup Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) selama
masa iddah, atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
kesepakatan mengenai besaran nafkah iddah Penggugat setiap bulan, maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Tergugat mengenai nafkah iddah
Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah,
tidaklah patut untuk biaya hidup seseorang, apalagi jika dilihat dari kemampuan
Tergugat mengenai nafkah madhiyah Penggugat, maka biaya hidup seseorang untuk satu
bulan tidaklah mencukupi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim
tidaklah membedakan antara nafkah madhiyah Penggugat dengan nafkah iddah
Penggugat dan menetapkan nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah Penggugat berupa
cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram), sedangkan Tergugat hanya sanggup
memberikannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas
isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) sudah termasuk dalam kategori layak, akan tetapi untuk menghibur Penggugat
yang selama lebih 10 tahun hidup dalam suka dan duka akan dicerai oleh Tergugat,
maka jika dilihat dengan penghasilan Tergugat (penghasilan sebagai supir dan hasil
kebun), Tergugat mampu untuk memberikan lebih dari pengakuannya, oleh karena itu
Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat berupa cincin emas 1 emas (2,5 gram);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, BAGINDA, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H. dan ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H. dan ERLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NAOFAL, S.Ag., M.Ag. Hakim Anggota, serta HERTINA, BA. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

BAGINDA, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HERTINA, BA.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggila	Rp. 520.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).